BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2023-2042

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya memerlukan perencanaan yang terpadu dalam suatu dokumen perencanaan guna menjamin terselenggaranya keselarasan dan keserasian lingkungan hidup dalam pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :33/PRT/M/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 977);
23. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);
24. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
29. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
30. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
31. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 (Berita Acara Daerah Tahun 2022 Nomor 6);
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 84);
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 114) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 144);
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
5. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut perangkat kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
12. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
14. Peningkatan Kualitas RTLH selanjutnya disingkat PKRTLH adalah kegiatan memperbaiki RTLH menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok.
15. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBRLH adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang memenuhi kecukupan minimum luas bangunan, persyaratan keselamatan bangunan, dan kesehatan penghuni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau kelompok.
16. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
17. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
18. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
19. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
20. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
21. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan KSK merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

23. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
24. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
25. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
26. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Human di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
27. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.
28. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang selanjutnya disebut RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
29. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berlaku sampai dengan Tahun 2042.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
31. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
33. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati.

34. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
35. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan RP3KP berasaskan:
a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. kerasionalan;
d. koefisienan dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:
a. satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
d. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

(1) Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyusunan RP3KP mempertimbangkan:
   a. aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
   b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
   c. peran dan fungsi perumahan dan kawasan permukiman;
   d. keterkaitan antar perumahan dan kawasan permukiman:
   e. keterpaduan antara perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan buatan, serta daya dukung lingkungan alami;

f. pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

(2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang dan program sektoral lainnya.

Pasal 5

(1) RP3KP berfungsi sebagai:
   a. dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   b. perwujudan RTRW Kabupaten untuk kawasan peruntukan Permukiman;
   c. pedoman di tingkat Kabupaten untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.

(2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan RP3KP sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
   a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
   b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten;
   c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
   d. penyelenggaraan PSU permukiman;
   e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

(3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada:
   a. kawasan Strategis Kabupaten;
   b. berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain;
   c. kawasan rawan bencana di Daerah;
   d. perumahan dan kawasan permukiman Daerah;
   e. kawasan lainnya yang membutuhkan.

(4) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat kabupaten:
   a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
   b. pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
   c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
   d. penyelenggaraan PSU permukiman di kabupaten;
   e. pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman;
   f. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
   g. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
   h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

Pasal 6

Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah:

a. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
c. meningkatkan daya guna dan basil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhati-kan kelestarian fungsi lingkungan;
d. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan teijangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah adalah:

a. sebagai bagian integral dari rencana pembangunan kabupaten;
b. sebagai penjabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi sektor terkait;
c. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya; dan
d. sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan PKP di kabupaten.

Pasal 8

Ruang Lingkup RP3KP mencakup wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten.

BAB IV
SISTEMATIKA RP3KP

Pasal 9

(1) Dokumen RP3KP terdiri dari:
    a. Buku RP3KP Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042; dan
    b. Album Peta.
(2) Sistematika dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    Bab I : Pendahuluan;
    Bab II : Pemahaman Dasar RP3KP;
    Bab III : Tinjauan Kebijakan;
    Bab IV : Data dan Profil;
    Bab V : Analisis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    Bab VI : Tujuan, Kebijakan, dan Strategi PKP;
    Bab VII : Rencana PKP Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota;
    Bab VIII : Rencana Keterpaduan PSU;
    Bab IX : Indikasi Program.
(3) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 10

(1) Masa berlaku RP3KP adalah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yaitu sampai dengan tahun 2042 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) RP3KP dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal RP3KP mengalami perubahan mendasar.
(3) Peninjauan RP3KP yang berkaitan dengan batas administrasi yang bersifat indikatif, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN RP3KP

Bagian Kesatu
Kebijakan Strategis

Pasal 11

(1) Kebijakan Stategis RP3KP meliputi:
    a. pengurangan dan pencegahan luasan kawasan permukiman kumuh;
    b. penanganan kawasan permukiman yang tidak sesuai peruntukan;
    c. pengurangan rumah tidak layak huni secara bertahap;
    d. pengembangan perumahan subsidi;
    e. peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur permukiman; dan
    f. penguatan lembaga yang dapat menjamin kepemilikan hunian bagi masyarakat.
(2) Pengurangan dan pencegahan luasan kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman kawasan permukiman kumuh yang bersifat kebutuhan dasar;
    b. pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan permukiman;
    c. Peningkatan akses MBR untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah layak dan rehabilitasi rumah; dan
    d. Penghijauan kawasan permukiman kumuh.
(3) Penanganan kawasan permukiman yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. sosialisasi kepada warga yang berada pada kawasan ilegal;
    b. penerapan *zero growth* dan pembatasan pembangunan dalam kawasan permukiman yang ilegal;
    c. peningkatan pengawasan pembangunan perumahan pada kawasan yang tidak sesuai tata ruang; dan
    d. persiapan relokasi warga yang berada di kawasan ilegal.
(4) Pengurangan rumah tidak layak huni secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. bantuan sosial perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
    b. pendampingan pelaksanaan perbaikan RTLH sehingga efisien dan tepat sasaran.

(5) Pengembangan perumahan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Pembangunan rumah layak huni dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan.
(6) Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan rumah layak huni dan PSU Perumahan:
    a. pengembangan jaringan jalan;
    b. pengembangan sistem jaringan drainase;
    c. pengembangan jaringan air bersih;
    d. pengembangan jaringan persampahan; dan
    e. pengembangan jaringan Limbah Domestik.
(7) Penguatan lembaga yang dapat menjamin kepemilikan hunian bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
    a. penyusunan regulasi untuk kemudahan investasi di sektor pembangunan perumahan;
    b. pengembangan sistem pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk MBR serta masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan bank atau lembaga keuangan lain untuk mendapatkan kredit/pinjaman *(bankable)*.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan oleh pihak ketiga ditambah di penjelasan terkait.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 13

(1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan PKP kewenangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui:
    a. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan wajib di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    b. pembentukan Pokja PKP;
    c. peningkatan peran BUMD;
    d. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; dan
    e. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang PKP.
(2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 14

(1) Dalam penyelenggaraan PKP, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan Forum PKP melalui Pokja PKP.
(2) Pembentukan forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP.

(3) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP;
b. asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
c. asosiasi profesi penyelenggara PKP;
d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
e. pakar di bidang PKP; dan/atau
f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP;
g. Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pokja PKP.

Pasal 15

(1) Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota.
(2) Pemilihan ketua dan sekretaris dilakukan dari dan oleh anggota Forum PKP dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat.
(3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemilihan suara terbanyak.
(4) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pokja PKP.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan RP3KP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan RP3KP bagi seluruh masyarakat di kabupaten.
(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam:
a. penyusunan RP3KP;
b. pelaksanaan RP3KP; dan
c. pengawasan RP3KP.
(3) Peran serta masyarakat dalam penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
(4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
a. pembangunan PKP secara swadaya; dan
b. melakukan keijasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan PKP, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
(5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
(6) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lain, dan Pihak Ketiga.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
    a. Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP; dan
    b. Kelompok Kerja PKP.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan permukiman.
(4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Pembinaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap aspek:
    a. perencanaan;
    b. pengaturan;
    c. pengendalian;
    d. pengawasan.
(2) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
    b. perencanaan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman.
(3) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. pembangunan;
    b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
    c. pengelolaan;
    d. peningkatan kualitas;
    e. kelembagaan; dan
    f. pembiayaan.
(4) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
(5) Pembinaan penyelenggaraan PKP terhadap aspek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan

melalui kegiatan pemantauan evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pembinaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara antara lain:
a. koordinasi;
b. sosialiasasi peruturan perundang-undangan;
c. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi;
e. pendidikan dan pelatihan;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendampingan dan pemberdayaan; dan
h. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

Pasal 21

(1) Pengawasan penyelenggaraan PKP antara lain meliputi:
   a. pengawasan penyelenggaraan PKP lintas program;
   b. pengawasan penyelenggaraan PKP lintas daerah kabupaten/kota;
   c. penertiban penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan PKP lintas sektor dan lintas daerah kabupaten kota; dan
   d. penerimaan pelaporan dan aduan terhadap ketidaksesuaian penyelenggaraan PKP.
(2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
   a. perencanaan;
   b. pembangunan;
   c. pemanfaatan dan pengendalian.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 November 2024 M
18 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 November 2024 M
18 Jumadil Awal 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

LIZA MARFANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 169

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (8 / 85 /2024)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) merupakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan. Pembangunan PKP merupakan kegiatan multi sektoral dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan yang harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain secara beijenjang dari tingkat nasional sampai dengan Pemerintah Kabupaten. Dalam kaitan dengan penataan ruang, RP3KP diintegrasikan dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten. Sedangkan dalam ranah perencanaan pembangunan, RP3KP diintegrasikan dengan dokumen RPJP Nasional, RPJP Provinsi, dan RPJP Kabupaten. Permasalahan ketersediaan lahan dan legalitas lahan, rumah yang tidak layak huni (RTLH), kekurangan penyediaan rumah *(Backlog)*, kepemilikian/penghunian, infrastruktur permukiman, kawasan kumuh serta hal lain terkait perumahan dan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan latar belakang perlunya RP3KP Kabuaten Aceh Barat Daya yang disusun untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan. RP3KP kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Fenomena pergeseran fungsi ruang yang diiringi dengan dengan perkembangan wilayah menyebabkan proses pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sejalan dengan rencana pembangunan disektor lain. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang beijalan dengan optimal dan terorganisasi dengan baik.

Dokumen RP3KP merupakan arahan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merencanakan pengembangan PKP di Daerah dan mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan PKP. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten memiliki acuan serta pola penanganan yang jelas bagi upaya prioritas penanganan perumahan dan kawasan permukiman secara lintas sektoral. Dokumen RP3KP memiliki kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur bahwa pemerintah Kabupaten memiliki tugas untuk menyusun RP3KP, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021- 2039 dengan peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
huruf b, Album Peta terdiri dari peta dasar, peta kondisi eksisting, peta analisis, dan peta rencana.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/10061
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : ***Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.***---------

Banda Aceh, 16 Agustus 2024
11 Shafar 1446

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1851 tanggal 27 September 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042, telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagaimana terlampir.
2. Tata cara penulisan dan format rancangan qanun agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Qanun dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur dan sebelum ditetapkan menjadi Qanun disampaikan kembali kepada kami untuk mendapatkan nomor register.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya .....

D:\FLIN DATA BAGIAN BINWAS\Tahun 2024\SURAT HASIL QANUN ACEH BARAT DAYA RTRKT.docx

PON XXI ACEH SUMUT 2024

BERSATU KITA JUARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 November 2024

Nomor : 100.2.2.6/8852/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/12342 tanggal 3 Oktober 2024 Hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penanadatanganan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan daerah (ranperda) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/14310
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : *Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042.------*

Banda Aceh, 18 November 2024
16 Jumaidil Awal 1446

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/8852/OTDA tanggal 1 November 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN
ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
u.b
KEPALA BIRO HUKUM

Dr. SULAIMAN, SH, M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680901 200212 1 002
ND. No. 100.3/ 14257, tanggal 15 November 2024

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);